



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 426/Kep.207-Dispora/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HADIAH STIMULAN UNTUK ATLET DAN PELATIH
BERPRESTASI PADA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI XIV JAWA BARAT TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan dan penghargaan atlet dan pelatih berprestasi pada pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Barat XIV Tahun 2022, maka perlu ditetapkan besaran hadiah stimulan untuk atlet dan pelatih berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Jawa Barat Tahun 2022;

b. bahwa agar dalam pemberian hadiah stimulan untuk atlet dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Hadiah Stimulan untuk Atlet dan Pelatih berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi XIV Jawa Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Jawa Barat Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

: Menetapkan Besaran Hadiah Stimulan untuk Atlet dan Pelatih Berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi XIV Jawa Barat Tahun 2022 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

: Pembiayaan yang diperlukan terkait besaran hadiah stimulan untuk atlet dan pelatih berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi XIV Jawa Barat Tahun 2022, dibebankan kepada Anggaran

KETIGA

- Pendapatan dan Belanja Kabupaten Cirebon melalui Dana Hibah
Tahun Anggaran 2023.
- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua KONI Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pengurus Cabang Organisasi Induk Olahraga Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 426/Kep.207-DIspora/2023
TANGGAL : 24 Maret 2023
TENTANG : PENETAPAN BESARAN HADIAH STIMULAN UNTUK ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI PADA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI XIV JAWA BARAT TAHUN 2022

PENETAPAN BESARAN HADIAH STIMULAN UNTUK ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI PADA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI XIV JAWA BARAT TAHUN 2022

| NO | PEROLEHAN MEDALI | BESARAN |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1 | EMAS PERORANGAN | 100.000.000,- |
| 2 | EMAS BEREGU KECIL | 125.000.000,- |
| 3 | EMAS BEREGU BESAR | 150.000.000,- |
| 4 | PERAK PERORANGAN | 35.000.000,- |
| 5 | PERAK BEREGU KECIL | 50.000.000,- |
| 6 | PERAK BEREGU BESAR | 65.000.000,- |
| 7 | PERUNGGU PERORANGAN | 15.000.000,- |
| 8 | PERUNGGU BEREGU KECIL | 25.000.000,- |
| 9 | PERUNGGU BEREGU BESAR | 35.000.000,- |
| 10 | PELATIH EMAS PERORANGAN | 35.000.000,- |
| 11 | PELATIH EMAS BEREGU KECIL | 35.000.000,- |
| 12 | PELATIH EMAS BEREGU BESAR | 50.000.000,- |
| 13 | PELATIH PERAK PERORANGAN | 25.000.000,- |
| 14 | PELATIH PERAK BEREGU KECIL | 25.000.000,- |
| 15 | PELATIH PERAK BEREGU BESAR | 35.000.000,- |
| 16 | PELATIH PERUNGGU PERORANGAN | 15.000.000,- |
| 17 | PELATIH PERUNGGU BEREGU KECIL | 15.000.000,- |
| 18 | PELATIH PERUNGGU BEREGU BESAR | 20.000.000,- |

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon
Tanggal : 11 Januari 2023
Nomor : 426/ 19 /Bidor
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penetapan besaran hadiah Stimulan untuk atlet dan pelatih berprestasi pada PORPROV XIV Jawa Barat Tahun 2022**

15/23
3

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk pembinaan dan penghargaan atlet dan pelatih berprestasi pada Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Jawa Barat Tahun 2022, maka perlu adanya Penetapan besaran hadiah Stimulan untuk atlet dan pelatih berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Jawa Barat Tahun 2022, perlu kiranya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 48 tentang penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Atas hal tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan besaran hadiah Stimulan untuk atlet dan pelatih berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Jawa Barat Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon dan Kami telah membuat *Draft* Keputusan Bupati Cirebon Sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjadi maklum, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak Bupati Cirebon yang dapat kamijadikan pedoman untuk langkah kami lebih lanjut.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIREBON,

Ir. H. AVIP SUHERDIAN, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640827 199303 1 006